

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu teknologi, maka perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat juga semakin kompleks. Perilaku demikian apabila di tinjau dari segi hukum, tentunya akan dapat di kategorikan sebagai perilaku yang sesuai dengan norma dan perilaku yang tidak sesuai dengan norma, tentunya tidak akan ada masalah tetapi, permasalahan akan timbul apabila perilaku tersebut tidak sesuai dengan norma yang biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum.

Didalam masyarakat setiap masyarakat terdapat kekuatan-kekuatan sosial (*sosial forces*) yang dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan dimaksud, dapat bersifat baik dan tidak baik bagi masyarakat. Bagi merugikan Negara dan masyarakat.¹

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma tersebut akan menyebabkan terganggunya kehidupan bermasyarakat. Perilaku tersebut oleh masyarakat biasanya di sebut dengan pelanggaran atau bahkan di sebut dengan kejahatan. Di dalam masyarakat, kejahatan merupakan gejala sosial yang akan selalu di hadapi seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Bentuk penyimpangan sosial dapat di hasilkan dari adanya pergaulan atau pertemanan sekelompok orang

¹Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, 2006, hlm 33.

yang menimbulkan solidaritas antar anggotanya sehingga mau tidak mau terkadang harus ikut dalam tindak kenakalan atau kejahatan.²

Kejahatan yakni sesuatu yang berhubungan dengan pelanggaran hukum atau ketidakpatuhan atas norma-norma yang apabila pendekatannya bermanfaat psikologi, berarti studi yang berhubungan dengan psikologi hukum.

Perkembangan lalu lintas dewasa ini menunjukkan peningkatan yang sangat pesat, hal ini sejalan dengan kemajuan teknologi di bidang transportasi khususnya otomotif jumlah kendaraan dari waktu ke waktu terus bertambah, namun hal itu tidak di ikuti dengan sarana dan prasarana jalan.

Tentu saja, apabila peningkatan jumlah kendaraan yang terus meningkat tidak di ikuti oleh perkembangan sarana dan prasarana jalan, akan menyebabkan suatu permasalahan yang nantinya akan menyulitkan manusia sebagai pemakai fasilitas jalan. Selain itu permasalahan lalu lintas dapat di lihat dengan kasat mata, yaitu dengan adanya kemacetan lalu lintas dan lain sebagainya.

Permasalahan yang timbul di dalam lalulintas jalan bisa saja di sebabkan oleh faktor-faktor yang mendukung terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, aturan berlalu lintas yang hanya memberikan sanksi ringan bagi pelanggarnya, sehingga membuat para pemakai jalan selalu tidak disiplin.³Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi oleh polisi dalam menangani permasalahan lalu lintas di setiap daerah yang ada di indonesia agar lalu lintas di indonesia tertib dan aman.

²Frederick H. Wilnes, *Punishment and Reformation: an historical skrtch of the rise of the penitentiary system*, (blom, 1971).

³I. S Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm 45.

Kendaraan bermotor merupakan alat transportasi yang sangat penting bagi masyarakat. Dengan demikian tidak heran kesibukan-kesibukan di jalan-jalan raya terjadi setiap saat sehingga dalam keramaian itu sering terjadi gangguan ketertiban lalu lintas. Tidak dapat di pungkiri ada pemakai jalan yang kurang kesadarannya dengan peraturan lalu lintas, sehingga ketertiban di jalan tidak lagi ada kesempurnaannya.

Permasalahan lain yang timbul adalah penyalahgunaan transportasi jalan yang tidak hanya di gunakan oleh orang dewasa saja namun sarana transportasi juga digunakan oleh remaja pada masa sekarang. Sperti halnya kendaraan bermotor yang pada umumnya digunakan oleh remaja pada masa sekarang, yang menyalahgunakan kendaraan bermotor itu sendiri sebagai sarana praktik balap motor yang tentu saja tanpa izin, sehingga hal ini dapat membahayakan pengguna jalan lainnya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa anak remaja yang menjelang dewasa selalu ingin di perhatikan dan menonjol dalam segala hal. Sifat egoisnya selalu muncul jika ada ketegangan dalam pikirannya dan cenderung bertindak sekehendaknya.⁴ Kenakalan remaja itu telah berkembang menjadi salah satu penyakit masyarakat. Mereka selalu bertindak masa bodoh dan selalu tidak peduli, ini sering dilakukan oleh remaja yang dalam perkembangan atau dalam arti kata dalam masa puberitas (masa peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa). Bagi mereka masa remaja adalah masa untuk berhura-hura, mereka sering berbuat tanpa memikirkan dampak atau akibat dari perbuatannya.

⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm 4.

Dengan hal-hal itulah tidak jarang terjadi kenakalan-kenakalan remaja yang bersifat negatif yang sering menimbulkan ketidaktentraman dalam masyarakat. Dan adakalanya kenakalan tersebut menjurus kearah pelanggaran bahkan tindak pidana yang bisa membahayakan jiwa orang lain, karena mereka selalu menganggap bahwa perbuatannya itu baik dan mendatangkan kebanggaan pada dirinya sendiri yang telah berhasil dalam melakukan kegiatannya itu. Ia beranggapan bahwa segala akibat dari perbuatannya akan di pertanggung jawabkan oleh orang tuanya.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap lalu lintas menjadi fenomena yang tidak asing lagi bagi masyarakat di Kabupaten Bengkalis khususnya kota bengkalis yang merupakan ibukota kabupaten, di mana pelanggaran bukan saja dilakukan oleh orang-orang dewasa saja, akan tetapi juga di lakukan oleh anak usia remaja. Dan jenis pelanggaran yang di lakukan oleh anak remaja ini cukup beragam, seperti pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas, pelanggaran terhadap peraturan keselamatan pengendara bermotor, pelanggaran terhadap kewajiban kelengkapan dalam berkendara dan lain-lain. Belakangan muncul fenomena di masyarakat dimana sekelompok remaja dengan sengaja menggunakan kendaraan bermotor mereka dengan kecepatan tinggi.⁵ Semua masalah ini bukanlah sifat parmanen remaja, setelah melewati masa remaja mereka akan menemukan pola taat aturan yang lebih santu, menghargai etika, dan kesopanan. Mengenai peraturan tat tertib lalu lintas dan angkutan jalan ini telah di atur didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

⁵ E. B. Subakti, *Kenakalan Orang Tua Penyebab Kenakalan Remaja*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008, hlm 3.

Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di jalan raya yang menjadi faktor penyebab kecelakaan lalu lintas. Hal itu terjadi karena kurangnya kesadaran para pengguna jalan dalam mematuhi peraturan berlalu lintas dan kurangnya kehati-hatian pemakai jalan dalam menjalankan kendaraanya serta faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang antara lain, faktor kendaraan misalnya rusaknya rem, rusaknya mesin kendaraan dan ban yang tiba-tiba pecah saat berada di jalan raya dapat juga memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selain itu faktor alam juga ikut berperan dalam hal terjadinya kecelakaan, misalnya kabut asap, badai, keadaan jalan yang licin dan lain sebagainya juga dapat memicu timbulnya kecelakaan lalu lintas. Akan tetapi pemicu utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya adalah kesalahan manusia yang tidak berhati-hati saat menjalankan kendaraannya.

Disini aparat penegak hukum khususnya polisi lalu lintas berfungsi mencegah dan penanggulangan setiap peristiwa atau perbuatan pemakai jalan yang melanggar ketentuan berlalu lintas. Pada dasarnya polisi lalu lintas bertugas mengawasi, membantu, menjaga agar sistem transportasi jalan raya berfungsi secara lancar dan efisien.⁶

Dengan demikian, maka dalam situasi tertentu ada kemungkinan inisiatif pengambilan tindakan ada pada aparat penegak hukum. Penegak hukum tersebut memprakarsai suatu aksi, dimana wewenang penuh ada padanya, walaupun prakarsa tersebut merupakan suatu tanggapan terhadap suatu masalah yang dihadapi masyarakat yang dianggap mengganggu. Contohnya adalah bis kota yang

⁶ Andrew R, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Nuansa, Bandung, 2011, hlm 27.

terlampau banyak penumpangnya atau knalpotnya mengeluarkan asap tebal dan seterusnya.

Penegak hukum mengambil prakarsa untuk mencegah terjadinya peristiwa-pristiwa yang secara potensial dapat mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap kedamaian. Mungkin warga masyarakat meminta bantuan aparat penegak hukum untuk mencegah peristiwa yang mengganggu kedamaian.⁷

Dalam hal terjadinya aksi kebut-kebutan atau praktik balap motor liar oleh sekelompok orang di jalan raya, maka pihak aparat dapat melakukan diskresi atau pengambilan tindakan kepada mereka dengan memberikan sanksi berupa tilang ataupun penyitaan terhadap kendaraan orang yang melakukan aksi kebut-kebutan atau praktik balap motor liar tanpa izin.

Praktik balap motor liar memang terjadi di beberapa wilayah kecamatan di Bengkulu khusus nya di kota Bengkulu. Khusus di kota Bengkulu balap motor liar lebih sering terjadi dan praktik tersebut terlihat seperti terkoordinir karena memiliki penonton dan pelaku yang tidak sedikit. Mungkin hal ini dikarenakan Bengkulu merupakan ibukota kabupaten yang memiliki penduduk yang besar, tingkat perekonomiannya yang tinggi dan jumlah pemilik kendaraan bermotor.

Seperti yang kita ketahui bahwa pengguna jalan tidaklah dari golongan dewasa saja melainkan juga terdapat golongan remaja. Perkembangan dimasa remaja diwarnai interaksi oleh faktor-faktor genetik, biologis, lingkungan, dan sosial.⁸

⁷Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm 7.

⁸John W Santrock, *Perkembangan Masa Hidup*, Erlangga, Jakarta, 1997), hlm 402.

Ada tiga penyebab utama kematian pada remaja, yakni kecelakaan, pembunuhan, dan bunuh diri.⁹ Lebih dari setengah kematian remaja berusia 15 hingga 24 tahun ini di sebabkan oleh kecelakaan, yang sekitar tiga perempatnya disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor. Kebiasaan mengemudi yang ceroboh, seperti melampaui batas kecepatan, tidak menjaga jarak, serta mengemudi dibawah pengaruh alkohol serta obat-obatan terlarang, menjadi penyebab utama kecelakaan dibandingkan kurangnya pengalaman.

Para remaja yang terlibat praktik balap motor liar ini biasanya dilakukan tidak lebih dari 5 (lima) orang. Mereka tidak selalu berasal dari organisasi motor tertentu di Bengkalis. Organisasi motor yang terkenal adalah IMI, namun organisasi motor tersebut tidaklah resmi karena tidak memiliki ADRT (Anggaran Dasar Rumah Tangga) dan tanpa di resmikan oleh suatu badan hukum. Organisasi motor yang mereka buat ini adalah kesepakatan bersama antara anggota dan tidak dilindungi oleh badan hukum. Hingga saat ini telah berdiri beberapa organisasi motor seperti KRT (Kencana Recing Team) dan lain sebagainya.

Adapun jalan umum yang telah di pakai para remaja untuk melakukan praktik balap motor liar adalah jalan Jendral Sudirman kota bengkalis. Praktik balap motor liar ini biasanya terjadi pada jam-jam tertentu. Biasanya berkisar antar pukul 23.00-01.00 WIB. Para pelaku balap motor liar mengadakan praktik tersebut tanpa dijadwal. Mereka biasanya melakukan praktik tersebut ketika Polisi Lalu Lintas (POLANTAS) tidak melakukan penjagaan dan patroli di jalan tersebut. Khusus untuk bulan ramadhan, praktik balap motor liar biasanya lebih

⁹*Ibid*,hlm 417.

sering terjadi di saat masyarakat selesai melaksanakan shalat subuh antara pukul 05.00-07.00 WIB.

Dalam menjalankan tugasnya, Polantas harus memperhatikan beberapa faktor antara lain faktor kewibawaan, yang kedua adalah faktor bahaya yang dihadapi dan yang ketiga adalah selalu bersikap dan bertindak secara efektif dan efisien. Ketiga faktor ini sangatlah penting, karena polisi berperan sebagai mediator antara berbagai kekuatan yang nyata dalam masyarakat. Kekuatan-kekuatan itu sebenarnya mencerminkan segi-segi kehidupan kemasyarakatan yang berkisar antara hal yang baik dan hal yang buruk.

Usaha untuk menyasikan faktor kewibawaan, bahaya dan efektifitas serta efisiensi, tidak jarang di landaskan pada keberanian untuk mengambil resiko. Pengambilan resiko yang disertai dengan pertimbangan matang, akan menghasilkan hal yang baik dan benar. Akan tetapi jika terlalu berani atau terlalu takut untuk mengambil resiko berarti akan menghasilkan korban, baik itu korban dari masyarakat yang harus dilindungi maupun korban dari polisi itu sendiri.

Salah satu tugas polisi adalah memberantas atau menekan kejahatan dalam bentuk apapun yang mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Orientasi pada tugas merupakan motivasi polisi dalam melakukan sesuatu. Motivasi itu disertai dengan keinginan yang kuat untuk menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien.¹⁰

Ketatnya disiplin dan hirarki kadang-kadang mengakibatkan orientasi pada tugas yang dilaksanakan secara berlebihan. Akan lebih mengkhawatirkan, apabila

¹⁰*Ibid*, hlm 9.

orientasi pada tugas terutama dilandaskan pada penggunaan kekerasan secara sah. Polisi adalah penegak hukum yang diberi wewenang untuk melakukan kekerasan dan menggunakan senjata pada saat-saat tertentu.

Pola orientasi pada tugas ini menghasilkan berbagai persepsi pada diri warga masyarakat. Disatu pihak hal itu menghasilkan semacam apatisme, yakni sikap masa bodoh atau menghindarkan diri sebanyak mungkin untuk berurusan dengan polisi. Dilain pihak, mungkin timbul simpati apabila orientasi pada tugas itu tidak semata-mata didasarkan pada tujuan utama (menaklukkan musuh atau menang perang) sebagaimana halnya dengan orientasi pada tugas dikalangan angkatan perang.

Lingkungan sosial kehidupan bersama tidak selalu ramah. Bahaya yang mengendap, ada dimana-mana. Dalam melaksanakan tugasnya polisi menghadapi beraneka ragam budaya, baik yang mengendap maupun yang nyata. Bahaya itu harus di hadapi secara efektif dan efisien serta dengan mempertahankan kewibawaannya.

Kabupaten Bengkalis termasuk kedalam salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Riau, dampak globalisasi sudah sangat besar dirasakan masyarakatnya. Tingkat keheterogenan masyarakat di Kabupaten Bengkalis juga menimbulkan banyak keragaman hidup di dalamnya. Kejadian-kejadian tindakan kriminal yang dilakukan remaja merupakan salah satu kasus yang belakangan banyak muncul di Kabupaten Bengkalis. Hal itu dapat dilihat dari data tingkat perkembangan kejahatan khususnya kenakalan remaja di Kabupaten Bengkalis, maka berikut ini penulis menganalisis data dari Polres Bengkalis selama kurang waktu lima tahun

terakhir ini yakni dari tahun 2012 sampai 2016. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel I.1

Jumlah Kasus Kenakalan Remaja di Kabupaten Bengkalis

No.	Tahun	Jumlah Kasus Yang Dilaporkan	Jumlah Kasus Yang Selesai
1	2012	320	127
2	2013	372	280
3	2014	426	337
4	2015	474	346
5	2016	616	494
Jumlah		2208	1584

Sumber: Kantor Polres Bengkalis, 2017

Tabel I.1 diatas menunjukkan bahwa jumlah kenakalan yang dilakukan oleh remaja yang terjadi di Kabupaten Bengkalis dari tahun 2012 sampai 2016 sebanyak 2208 kasus dan kasus yang selesai sebanyak 1584 kasus. Adapun jenis kejahatan yang paling sering dilakukan yang tergolong diatur dalam ketentuan perundang-undangan yaitu, pencurian, perkelahian, balapan liar, pengeroyokan, dan narkoba. Untuk lebih jelas dapat disajikan data mengenai jenis kejahatan yang paling sering dilakukan remaja di Kabupaten Bengkalis sebagai berikut :

Tabel I.2

**Jenis Kejahatan Yang Paling Sering Dilakukan Remaja
di Kabupaten Bengkalis**

Jenis Kejahatan	Tahun					Jumlah
	2012	2013	2014	2015	2016	
Balapan Liar	45	96	115	121	149	526
Perkelahian	28	62	68	72	99	329
Pencurian	21	65	72	73	105	336
Pengeroyokan	18	28	42	45	79	212
Narkotika	15	29	40	35	62	181
Total	127	280	337	346	494	1584

Sumber: Kantor Polres Bengkalis, 2017

Tabel I.2 diatas membuktikan bahwa remaja yang melakukan kenakalan yang menjurus ke perbuatan kriminal tidak sedikit, hal ini disebabkan tidak adanya kesadaran pelaku terhadap apa yang dilakukan, karena perbuatan tersebut melanggar hukum untuk menjerat pelaku kenakalan yang mengarah ke tindakan kriminal. Jenis kejahatan balap liar lebih banyak dilakukan remaja dan penggunaan narkotika paling sedikit dilakukan remaja. Jumlah tersebut dari tahun 2012 sampai 2016 sebanyak 1584 kasus termasuk jenis kejahatan perkelahian, pencurian dan pengeroyokan di Kabupaten Bengkalis.

Polisi sebagai aparat penegak hukum dapat lebih mandiri dan terintegrasi dalam satu kesatuan sistem dengan aparat penegak hukum lainnya dalam sistem

peradilan pidana. Diharapkan tidak ada lagi budaya atau disiplin militer yang terkadang terlalu kaku dalam melaksanakan perintah atasan.¹¹

Dalam hal seorang polisi lalu lintas yang bertugas untuk menghentikan praktik balap motor liar, maka bahaya akan selalu mengancamnya. Bisa saja petugas itu tertabrak saat akan menghentikan kendaraan dan bahaya lain yang tidak pernah terduga sebelumnya.

Tugas seorang polisi tidaklah ringan, dengan berbagai ancaman dan hambatan yang harus di hadapi, seorang polisi harus terus bertugas sebagai pengayom masyarakat. Apalagi dengan maraknya praktik balap motor liar yang sering dilakukan di jalan umum membuat tugas polisi khususnya polisi lalu lintas menjadi bertambah berat.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul : **Analisis Kriminologis Balap Liar di Kalangan Remaja Kabupaten Bengkalis.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah, maka penulis merumuskan pokok masalah yang akan dibahas dan dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi penyebab balap motor liar dikalangan remaja Kabupaten Bengkalis ?

¹¹Brada Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001), hlm 44.

2. Apakah kepolisian dalam menanggulangi balap motor liar di kalangan remaja Kabupaten Bengkalis?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya praktik balap motor liar di Kabupaten Bengkalis.
- b. Untuk mengetahui upaya polisi lalu lintas dalam menanggulangi terjadinya praktik balap motor liar di Kabupaten Bengkalis.

2. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian ini dengan baik, maka selanjutnya manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan menunjang perbendaharaan ilmu pengetahuan bagi penulis dalam bidang ilmu hukum pidana, khususnya mengenai peranan polisi lalu lintas dalam menanggulangi terjadinya praktik balap motor liar.
- b. Sebagai sumber informasi dan sebagai data pelengkap bagi rekan-rekan mahasiswa lainnya dalam menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan yang berhubungan dengan polisi lalu lintas dalam menanggulangi praktik balap motor liar.
- c. Sebagai bahan perbandingan bagi rekan-rekan mahasiswa dan para pembaca umumnya yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang balap liar.

D. Tinjauan Pustaka

Jalan raya merupakan suatu prasarana perhubungan darat, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Selanjutnya jalan merupakan peranan yang sangat penting dalam bidang Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pertahanan Keamanan serta Hukum dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran Rakyat. Dengan demikian, maka jalan merupakan suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan Wilayah yang berbeda dalam satu hubungan hirarki.

Kriminologi pada dasarnya adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab kejahatan sebagai gejala Fisik maupun Psikis dan menentukan upaya-upaya atau reaksi-reaksi terhadap kejahatan itu. Didalam perkembangannya kriminologi itu tampak makin menjadi ilmu pengetahuan yang dapat berdiri sendiri, dan mempunyai bagian lagi yang tidak sedikit jumlahnya sebagai ilmu bagian. Oleh sebab itu, kriminologi dengan ilmu-ilmu bagiannya itu bukan saja penting bagi sarjana hukum, akan tetapi juga penting bagi sarjana-sarjana lain, yang masing-masing melihat kejahatan dari sudut tertentu. Kejahatan tidak hanya di lihat dari sudut pelanggaran norma hukum belaka.

Berhubung dengan ini, terutama di negeri-negeri Anglo Saxon, kriminologi biasanya dibagi menjadi tiga bagian: *criminal biology*, yang menyelidiki dari dalam diri orang itu sendiri akan sebab-sebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun rohaninya; *Criminal sociology*, yang mencoba mencari sebab-sebab dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berada

(dalam milieunya); *Criminal policy*, yaitu tindakan-tindakan apa yang sekiranya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian.¹²

Tingkah laku kriminal adalah tingkah laku yang melanggar undang-undang. Bagaimanapun juga tingkatan immoralnya, kesalahan atau ketidakpatuhan suatu perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang Pidana.¹³ Menurut Lilik Mulyadi,¹⁴ kriminalitas merupakan suatu proses penetapan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Praktek balap motor liar merupakan suatu pelanggaran aturan lalu lintas yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan lalu lintas serta dapat mengancam keselamatan pengguna jalan yang lain. Untuk itu hukum memberi batasan apa yang termasuk tindak pidana pelanggaran atau yang bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran. Pengertian tindak pidana telah banyak sekali dikemukakan oleh para ahli dan sarjana. Akan tetapi pengertian tersebut berbeda-beda, walaupun memiliki arti dan maksud yang sama yaitu perbuatan yang dapat dihukum. Menurut Moeljatno,¹⁵ Perbuatan melanggar hukum disebut juga sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan siapa yang melanggar larangan tersebut.

Perbuatan pidana menurut KUHP di bagi atas dua bagian yaitu kejahatan (*misdrifiven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian ini tidak disebutkan

¹²Moeljatno, *Op.Cit*, hlm 14.

¹³ Ninik Widiyanti & Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan Dan Masalahnya*, PradnyaParamita, Jakarta, 1987, hlm 7.

¹⁴Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm 34.

¹⁵Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm 58.

secara tegas dalam suatu pasal dalam suatu pasal tertentu dalam KUHP, pasal-pasal tentang kejahatan terdapat dalam Buku 1 pasal 4,5,39,45 dan 53 serta Buku II sedangkan Buku III mengatur tentang pelanggaran. Menurut Moeljatno yang dikatakan dengan kejahatan adalah *rechtdelikten* yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana tetapi telah dirasakan sebagai *onrecht* (perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum).¹⁶ Pelanggaran (*wetsdeliktren*) yaitu perbuatan yang sifatnya melawan hukum, namun baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian.¹⁷

Salah satu penegak hukum lalu lintas adalah Polisi (dalam hal ini tentu saja polisi lalu lintas). Dalam melakukan tugas-tugasnya tidak jarang penegak hukum melakukan diskresi. Diskresi merupakan pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah yang dihadapkan dengan tetap berpegang pada peraturan. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :¹⁸

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :¹⁹

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.

¹⁶John W. Santrock, *Op. Cit.*, hlm 71.

¹⁷John W. Santrock, *Op. Cit.*, hlm 72.

¹⁸Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 13.

¹⁹Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 14.

- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dan gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum di tangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam melakukan tugas kepolisian.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penegak hukum di jalan raya mewakili Negara, pemerintah dan masyarakat. Seorang penegak hukum harus mempunyai kepercayaan pada diri sendiri dan sebanyak mungkin menghindarkan diri dari keadaan terlalu emosional. Untuk melaksanakan fungsinya, penegak hukum tidak harus hanya menyadari bahwa dia mewakili Negara, pemerintah dan masyarakat, penegak hukum harus sadar bahwa dalam lalu lintas dia merupakan pendidik.²⁰

Polisi merupakan alat penegak hukum yang berperan menjaga ketertiban keamanan dan memberikan pengayoman kepada masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa: Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Semua aparat yang melaksanakan “kekuasaan kehakiman” (kekuasaan menegakkan hukum) sepatutnya disebut sebagai aparat penegak hukum. Masyarakat luas pun memandang mereka semua sebagai “alat atau aparat Negara penegak hukum”. Namun dalam istilah perundang-undangan ada kejanggalan atau penyebutan yang berbeda yaitu:

- a. Polisi disebut sebagai “alat Negara penegak hukum”.

²⁰Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas, Analisis menurut Sosiologi Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm 8.

- b. Jaksa disebut sebagai “pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan”.
- c. Hakim adalah yang melaksanakan tugas kehakiman.²¹

Khusus untuk praktik balap motor liar ini memang selalu terjadi di wilayah hukum Polres Bengkalis. Walaupun praktik ini tidak diuraikan secara rinci dan tertulis dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, tapi secara jelas praktik ini bentuk dari pelanggaran lalu lintas karena secara jelas pelaku telah melanggar unsur-unsur ataupun salah satu unsur yang terdapat pada :²²

- a. Pasal 297 jo 114 huruf b undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum.
- b. Pasal 285 ayat (1) setiap pengendara sepeda motor yang tidak dilengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.
- c. Pasal 287 ayat (1), setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas di pidana dengan kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu.
- d. Pasal 287 ayat (5) kecepatan maksimum dan minimum melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah.

²¹Brada Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 45.

²²Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum

- e. Pasal 283 jo pasal 106 ayat (1) mengemudi tidak wajar, melakukan kegiatan lain saat mengemudi, dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan.
- f. Nekat tanpa mengantongi surat izin mengemudi (SIM) saat berkendara sesuai pasal 281 di kenakan pasal 77 ayat 1 di kenakan kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah.
- g. kebut-kebutan di jalan umum sesuai dengan pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan 1 tahun atau denda paling banyak 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- h. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- i. Setiap orang yang merusak rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Penegak hukum harus menyadari bahwa pelanggar aturan lalu lintas bukanlah penjahat akan tetapi haruslah dipandang sebagai orang yang lalai atau alpa. Sudah tentu bahwa penegak hukum harus selalu siap menghadapi kenyataan, apabila pelanggar tersebut ternyata adalah seorang penjahat, misalnya

seorang penjambret yang menghindari kejaran masyarakat telah melarikan diri dengan kendaraan bermotor dan memacunya dengan kecepatan yang tinggi. Dalam hal ini polisi pertama sekali harus menganggap bahwa si penjambret tersebut adalah seorang pelanggar lalu lintas kemudian setelah diketahui bahwa ia adalah seorang penjahat maka polisi dapat memperlakukan orang tersebut selayaknya penjahat. Akan tetapi perlu di catat bahwa kebanyakan pelanggar lalu lintas adalah warga masyarakat yang lalai atau alpa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum adalah sebagai berikut:²³

- a. Hukumnya sendiri
- b. Mentalitas atau kepribadian Penegak Hukum.
- c. Fasilitas atau sarana pendukung.
- d. Masyarakat yang mencakup kesadaran hukum.
- e. Kebudayaan hukum.

Faktor penghambat Polisi Lalu Lintas dalam menanggulangi terjadinya Pelanggaran lalu lintas khususnya praktik balap motor liar antara lain adalah jumlah personil Polantas yang belum memadai dengan jumlah penduduk dan kurang terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung ketika menjalankan tugasnya. Akan tetapi faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh remaja adalah faktor *endogen* dan

²³Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm 55.

*eksogen*²⁴. Dimaksud dengan faktor endogen adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri si pelanggar yang mempengaruhi tingkah lakunya, antara lain : a) cacat yang bersifat biologis dan psikologis, b) Perkembangan kepribadian dan intelegensi yang terhambat sehingga tidak bisa menghayati norma yang berlaku. Faktor eksogen adalah faktor-faktor yang berasal dari luar sisi pelanggar yang mempengaruhi tingkah lakunya, antara lain:

- a. Pengaruh negatif dari orang tua
- b. Pengaruh negatif dari lingkungan
- c. Tidak ada/kurang pengawasan masyarakat atau pemerintah
- d. Tidak ada pengisian waktu yang positif
- e. Tidak ada reaksi yang sehat
- f. Tidak ada pekerjaan
- g. Lingkungan fisik kota

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam menafsirkan judul penelitian ini, maka penulis mengemukakan pembatasan terhadap judul sebagai berikut :

- a. Analisis adalah hasil menganalisa, pandangan, kajian (sesudah menyelidik, mempelajari). Dalam penelitian ini, dimaksud dengan *analisis* merupakan

²⁴ Ninik, Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm 38.

hasil menganalisa lapangan penelitian kendala kepolisian dalam menanggulangi balap motor liar diwilayah hukum Polres Bengkalis.²⁵

- b. Kriminologis adalah kumpulan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat timbulnya suatu kejahatan dan keadaan-keadaan yang pada umumnya turut mempengaruhinya serta mempelajari cara –cara memberantas kejahatan tersebut.²⁶
- c. Balap liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan di atas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak di gelar dilintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lengang.²⁷
- d. Hurlock dalam bukunya psikologi perkembangan mendefinisikan masa remaja sebagai masa penuh kegoncangan, taraf mencari identitas diri dan merupakan periode yang paling berat.²⁸
- e. Kabupaten Bengkalis adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang wilayahnya mencakup daratan bagian timur Pulau Sumatera dan Wilayah Kepulauan, dengan luas adalah 7.793,93 km².²⁹

²⁵ Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1990, hlm 951.

²⁶ Kanter Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm 35.

²⁷ Qasman, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kenakalan Remaja*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014, hlm 30.

²⁸ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Erlangga, Jakarta, 2003, hlm 121.

²⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis, *Kabupaten Bengkalis Dalam Angka*, 2016, hlm 7.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika ditinjau dari jenis penelitian ini maka penelitian ini termasuk dalam penelitian *observational research* dengan cara *survey* yaitu penelitian yang dilaksanakan dilapangan untuk memperoleh data yang diperlukan, sehingga akan dapat menjawab permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara.³⁰ Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang memberikan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai peranan polisi lalu lintas dalam menanggulangi terjadinya praktik balap motor liar di wilayah hukum polres Bengkalis.³¹

2. Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian untuk memperoleh data yang yang di perlukan, maka penelitian dilakukan di polres Bengkalis yang mana menaungi wilayah hukum Kabupaten Bengkalis. Dipilihnya lokasi ini karena di Kabupaten Bengkalis banyak terdapat praktik balap motor liar khususnya dikota Bengkalis yang merupakan ibukota Kabupaten.

Adapun alasan penulis memilih lokasi di Kabupaten Bengkalis adalah dikarenakan seringnya terjadi praktik balap motor liar, dimana umumnya balap motor liar di lakukan oleh kalangan remaja terutama para pelajar. Di tambah lagi dengan adanya praktik balap motor liar tersebut sering kali terjadinya kecelakaan dan juga membahayakan pengguna jalan umum yang lainnya.

³⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 26.

³¹ *Ibid*, hlm 26.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh kejadian unit yang akan diteliti.³²Populasi dalam penelitian ini adalah 11 orang Polisi Lalu Lintas, tetapi dikarenakan kepolisian menggunakan sistem komando, maka penulis lebih mengutamakan hasil wawancara yang diwakili oleh Kasatlantas Polres Bengkalis. Kemudian penulis juga menetapkan 25 orang pembalap.

Mengingat jumlah populasi yang dijadikan responden pada penelitian ini relatif kecil, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode random, yakni digunakan dengan cara menetapkan sejumlah sampel untuk mewakili jumlah populasi yang ada, dengan terlebih dahulu sampelnya di tetapkan secara acak oleh peneliti.³³

Tabel I.3
Populasi dan Sampel

No	Instansi	Populasi	Responden
1	KasatlantasPolresBengkalis	10	1
2	Waka Polres Bengkalis	1	1
3	Pembalap Liar	25	8
Jumlah			10

Berdasarkan tabel I.3 di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa populasi dari Satlantas terdiri dari sepuluh orang dan satu orang lagi Waka Polres

³² Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 44.

³³Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum UIR, hlm 17.

Bengkalis, dan penulis hanya mengambil dua orang sampel dari sebelas populasi untuk diwawancarai yaitu satu orang Kasatlantas dan satu orang lagi Waka Polres Bengkalis. Sedangkan untuk populasi pembalap berjumlah dua puluh lima orang, angka tersebut penulis dapat dari data yang ada di Satlantas Kabupaten Bengkalis. Dari dua puluh lima populasi pembalap tersebut, penulis hanya mengambil 8 (Delapan) sampel untuk diteliti atau 30% dari 100% populasi berdasarkan petunjuk dari buku panduan penulisan skripsi fakultas hukum UIR.

4. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari responden sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan melalui pengamatan (observasi) dan wawancara.³⁴

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, artikel dan berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian.³⁵

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dengan wawancara. Wawancara adalah tanya jawab dalam bentuk komunikasi verbal atau tanya jawab secara lisan dengan

³⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm 119.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm 203.

responden.³⁶ Dengan kata lain, wawancara berarti melakukan tanya jawab langsung terhadap responden.

6. Analisis Data

Setelah melalui proses pengumpulan data dan pengolahan data melalui wawancara dengan responden, untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya praktik balap motor liar di Kabupaten Bengkalis dan untuk mengetahui upaya polisi lalu lintas dalam menanggulangi terjadinya praktik balap motor liar di Kabupaten Bengkalis. Kemudian data dianalisis dengan metode induktif yaitu dengan memberikan penjelasan dari data wawancara dan membandingkan dengan teori-teori dan pendapat para ahli hukum serta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

³⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 229.